



PENETAPAN

Nomor: 1654/Pdt.G/2011/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :-----

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 5 Desember 2011 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 1654/Pdt.G/2011/PA.Cbn tanggal 6 Desember 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada hari Kamis, 26 Oktober 2006 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. xxx/xx/X/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sempor Jawa Tengah, tertanggal 28 Oktober 2006;-----
- 2 Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilaksanakan secara Islam dan atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa sakinah, nyaman dan betah, saling mencurahkan mawaddah, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan serta senantiasa mengharap rahmah Allah SWT sebagaimana tuntunan Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum: 21;-----



3 Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama beralamat di Kabupaten Bogor Jawa Barat;-----

4 Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat memiliki seorang anak kandung yang sehat dan baik yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 6 Juli 2007 ;-----

5 Bahwa, keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak September 2007 sebagai berikut :-----

- Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan untuk melanjutkan dan membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus;-----
- Tergugat kerap berkata kasar dan cepat emosi serta sehingga Penggugat merasa tidak nyaman;-----
- Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir itu sekedarnya dan perhitungan;-----
- Adanya pihak ketiga dari keluarga Tergugat karena keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam setiap masalah sehingga Penggugat merasa tidak nyaman;-----
- Penggugat sudah tidak ada rasa cinta kepada Tergugat sehingga sudah tidak bisa hidup secara bersama;-----

6. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada November 2011, dimana terjadi percekocokan yang besar sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang tapi masih satu rumah dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri sampai sekarang, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terlebih Tergugat pada dasarnya juga telah melanggar sighthat ta'lik talaq, yakni janji dan sumpah seorang suami akan komitmen tanggung jawabnya untuk mempergauli Penggugat selaku isterinya dengan ma'ruf dan tidak akan menghina dan menyakiti Penggugat yang telah diikrarkan Tergugat pada saat menikahi Penggugat;-----

7. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga yang demikian jelas telah mengindikasikan adanya keretakan dan pecahnya rumah tangga (broken marriage) antara Penggugat dan Tergugat yang semata-mata disebabkan oleh kesalahan Tergugat, kesalahan mana terhadapnya tidak pernah ada upaya untuk diperbaiki oleh Tergugat, sehingga demi kebaikan semua pihak, khususnya demi kemaslahatan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menyidangkan perkara gugatan cerai dan hadhonah a quo untuk kemudian memberikan putusan cerai antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;-----



8. Bahwa, mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak-anak, dan mengingat bahwa ketiga anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat (ibunya), terlebih anak juga masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 06 Juli 2007 ;-----

9. Bahwa, sesuai Pasal 105 jo. 156 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan kemampuan finansial Tergugat maka sudah sepatutnya Tergugat berkewajiban memberikan biaya nafkah yang layak untuk anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut per bulannya sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa ;-----

10. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan cerai gugat dan hadhonah terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
3. Menetapkan sebagai hukum anak yang bernama Satria Putra Wardhana, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 06 Juli 2007 berada dalam hak pengasuhan (hadhonah) Penggugat;-----
4. Menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk ketiga anak per bulannya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri;-----
5. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada pada waktu persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak berperkara telah datang menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada awal-awal persidangan telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat namun belum berhasil;



Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya damai Majelis telah menunjuk Dra. Isti'anah, MH, Hakim Pengadilan Agama Cibinong untuk menjadi mediator dalam rangka mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pada saat proses persidangan memasuki tahap pembuktian, ternyata Penggugat telah menyampaikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali dan menyatakan mencabut kembali perkaranya dan mengajukan permohonan agar pencabutan tersebut dapat dikabulkan Majelis Hakim;---

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan atas permohonan pencabutan perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat bahkan upaya damai telah dioptimalkan melalui prosedur mediasi dengan menunjuk Dra. Isti'anah, MH, sebagai Hakim mediator;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Pebruari 2012 Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berdamai kembali dan menyatakan mencabut kembali perkaranya serta telah mengajukan permohonan secara lisan agar pencabutan tersebut dapat dikabulkan Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut ketika proses perkara sudah memasuki tahap pembuktian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi 2010 jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat menyatakan tidak keberatan atas pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut kembali perkaranya dapat diterima dan dikabulkan serta perkara tersebut harus dinyatakan dicabut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 30.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.150.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp.221.000,-,

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)